

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya**

Agar kelangsungan hidup manusia itu dapat lestari dan berkesinambung, maka manusia itu harus membentuk keluarga dengan terlebih dahulu melangsungkan atau mengadakan perkawinan. Sedangkan perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan dari perkawinan yang dilakukan, pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan, yaitu anak. Begitu pentingnya hal keturunan (anak) ini, sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum. Dengan demikian, apabila di dalam suatu perkawinan telah ada keturunan (anak), maka tujuan perkawinan dianggap telah tercapai dan proses pelanjutan generasi dapat berjalan. Anak yang dilahirkan di dalam hubungan perkawinan, oleh masyarakat disebut anak kandung.

Kehendak untuk memiliki anak tersebut adalah suatu naluri yang manusiawi dan alamiah bagi orang yang telah berkeluarga. Namun pada kenyataannya, keinginan tersebut terkadang tidak dapat terwujud. Penyebab tidak diperolehnya anak sebagai keturunan dapat terjadi karena berbagai hal. Oleh karena itu pasangan suami istri yang tidak dikaruniai anak kemudian mengangkat anak dengan tujuan untuk meneruskan garis keturunan keluarga. Uraian diatas

cukup menjelaskan bahwa pengangkatan anak sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.

Pengaturan pengangkatan anak bukan hanya sekedar diperlukan untuk memberi kepastian dan kejelasan mengenai pengangkatan anak, tetapi dibutuhkan untuk menjamin kepentingan calon anak angkat, jaminan atas kepastian, keamanan, keselamatan, pemeliharaan dan pertumbuhan anak angkat, sehingga pengangkatan anak memberi peluang pada anak untuk hidup lebih sejahtera. Pengangkatan anak juga dibutuhkan untuk memastikan pengawasan pemerintah dan masyarakat agar pengangkatan itu dilakukan dengan motif jujur (*genuine*) dan kepentingan anak terlindungi.<sup>1</sup>

Beberapa peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi dan menyejahterahkan anak, di mana pengangkatan anak menjadi salah satu pokok perhatian. Didahului oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya disebut UU Kesejahteraan Anak) dirumuskan dengan jelas hak-hak anak pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (8) juga dalam Pasal 12 menyinggung tentang pengangkatan anak. Bahwa pengangkatan anak dilakukan menurut adat dan kebiasaan dengan mengutamakan kepentingan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak.

Kemudian diundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) pada bab VIII, khususnya Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 mengatur tentang ketentuan pengangkatan anak. Tetapi UU Perlindungan Anak

---

<sup>1</sup> Rusli Pandika, **Hukum Pengangkatan Anak**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 10

sendiri tidak merumuskan pengertian ‚pengangkatan anak’, tetapi hanya merumuskan pengertian anak angkat. Anak angkat menurut Pasal 1 angka 9 UU Perlindungan Anak adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak di dalam UU Perlindungan Anak itu maka pemerintah menerbitkan Peraturan Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (selanjutnya disebut PP Pengangkatan Anak). Menurut Pasal 1 angka 2 PP Pengangkatan Anak yang dimaksud pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga anak angkat.

Perkembangan pengaturan pengangkatan anak dalam peraturan perundangan sedikit banyak memberi kepastian. Perkembangan dalam peraturan melalui peraturan perundangan ini ditambah dengan beberapa petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui sejumlah surat-surat edarannya sejak 1979 telah memiliki peran penting dalam meningkatkan kepastian, dan keseragaman aturan pengangkatan anak di Indonesia.

Dari perundang-undangan yang telah ada terdapat beberapa prinsip yang menngindikasikan beberapa sifat pengangkatan anak di Indonesia, yaitu:

- a. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum;

- b. Pengangkatan anak adalah suatu lembaga hukum untuk melindungi kepentingan anak;
- c. Pengangkatan anak harus menjaga kesamaan agama yang dianut oleh calon anak angkat dan calon orang tua angkat;
- d. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya;
- e. Kewajiban terbuka kepada anak angkat tentang asal usulnya dan orang tua asalnya;
- f. Pelaksanaan pengangkatan anak dengan mendapatkan Penetapan atau Putusan Pengadilan, kecuali pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat;
- g. Bimbingan dan pengawasan oleh Pemerintah dan masyarakat.<sup>2</sup>

Sebagai upaya untuk menjamin kelangsungan eksistensinya pada masa depan, bangsa, dan negara Indonesia mewujudkan anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang mempunyai peran strategis. Oleh sebab itu, anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia.

Salah satu hak anak yang wajib terpenuhi adalah hak atas identitas diri dan status kewarganegaraan. Pasal 5 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.” Selanjutnya, UU Perlindungan Anak mengatur bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya serta dituangkan dalam akta kelahiran.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 107-110

Identitas dan status kewarganegaraan dinyatakan sebagai hak anak sejak kelahiran dan pemberiannya dilakukan melalui pencatatan kelahiran oleh pihak pemerintah. Nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan yang diberikan tersebut dapat diketahui melalui akta kelahiran yang bersangkutan. Oleh karena itu, akta kelahiran menjadi bukti sah pencatatan terhadap kelahiran anak dan dasar utama bagi perlindungan hak-hak anak.

Untuk mendiskripsikan dan memberikan pemahaman lebih jauh tentang pengangkatan anak, penulis menjelaskan perbuatan hukum yang semestinya ditempuh untuk melakukan pengangkatan anak dan sejauh mana penerapan yang dilakukan dalam menegakkan hak-hak pada pihak-pihak yang terkait dalam melakukan pengangkatan anak ini. Sehingga bagi subyek hukum yang melakukan proses pengangkatan anak tidak menimbulkan kerancuan dikemudian hari. Karena pada umumnya di Indonesia orang lebih suka mengambil anak dari kalangan sendiri, sering tanpa surat pengangkatan anak yang semestinya. Hal tersebut dilatar belakangi prosedur pengangkatan anak itu lah yang berbelit-belit dan banyak biaya yang dikeluarkan.

Beberapa fakta kasus mengenai penyalahgunaan dari pihak-pihak yang terkait dengan pengangkatan anak:

- 1) Kasus anak angkat diambil ibu kandungnya di Bone Bolango, Gorontalo. Bermula pada saat Sin dan Sur mau menggugurkan kandungannya. Alasannya, Sin dan Sur belum siap untuk memelihara buah hati saat itu. Tetapi keinginan Sin dan Sur tersebut dicegah oleh Satira. Ia menawarkan kepada Sin dan Sur apabila anak tersebut lahir, maka dirinya siap untuk

merawat dan memelihara. Tawaran satira pun dsahuti oleh Sin dan Sur. Apalagi suami Satira masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Sur. Tiga hari setelah lahir, Sin dan Sur menyerahkan bayi mereka kepada Satira. Saat itu bayi tersebut diberi nama Ram. Karena saking sayangnya kepada Ram, maka Satira pun membuatkan akta kelahiran. Di mana dalam akta tersebut tertulis Satira sebagai ibunya. Mungkin karena sekarang Ram tumbuh seperti gadis-gadis ABG (umur 12 tahun) maka orang-orang tua kandung Ram yaitu Sin dan Sur membawa lari Ram tanpa sepengetahuan Satira. Dan setelah dihubungi oleh Satira, Ram enggan pulang dan memilih ikut orang tuanya untuk pindah ke tanah Papua.<sup>3</sup>

- 2) Kasus penculikan bayi yang dilakukan oleh pembantu di Batam yang ternyata pembantu tersebut adalah ibu kandungnya sendiri. Kasus ini bermula pada saat Robiah (pembantu) membawa kabur Putri Khairun Nisa (umur 5 bulan) yang tertangkap oleh polisi. Namun Robiah mengaku kalau Putri Khairun Nisa adalah anak kandungnya yang merupakan hasil hubungannya dengan pacarnya yang bernama Ibnu Husain, karena belum sempat menikah dan Ibnu Husain meninggal, maka dengan kondisi mengandung Robiah ditampung oleh keluarga Ratna Arieska dan Salehudin sampai Robiah melahirkan bayi tersebut karena kondisi Robiah tidak ada status pernikahan dan tidak ada suaminya maka keluarga Ratna berniat membantu Robiah agar anak yang dilahirkan mempunyai akta kelahiran untuk keperluan kedepannya. Apalagi pada saat itu pasangan

---

<sup>3</sup>[www.jpnn.com](http://www.jpnn.com), **Anak Angkat Diambil Ibu Kandungnya, Lapori Polisi**, diakses tanggal 17 November 2012

Ratna Arieska dan Salehudin belum mempunyai keturunan. Akhirnya Ratna Arieska dan Salehudin membuatkan akta kelahiran Putri Khairun Nisa dengan mencantumkan Ratna Arieska dan Salehudin sebagai orang tua kandungnya. Dan setelah diselidiki nomor seri akta kelahiran Putri Khairun Nisa ternyata terdaftar atas nama orang lain, bukan atas nama Ratna Arieska dan Salehudin.<sup>4</sup>

- 3) Kasus Hollia Huda yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Magelang dalam Penetapannya Nomor: 117/Pid.B/2012/PN.MGL, tanggal 16 Januari 2013, bermula pada saat Hollia Huda hamil usia 6 bulan, namun karena sesuatu hal Hollie Huda keguguran. Karena tidak ingin mengecewakan suaminya I Wayan Gunasastra maka Hollia Huda tetap berpura-pura hamil. Ketika usia kehamilan pura-pura tersebut mencapai 9 bulan, Hollia Huda meminta kepada suaminya untuk melahirkan bayinya dirumah orang tua nya di Magelang. Akhirnya I Wayan Gunasastra menyetujui permintaan istrinya tersebut, mempertahankan rumah tangganya, Hollia Huda meminta kepada suaminya untuk melahirkan bayinya dirumah orang tua nya di Magelang. Akhirnya I Wayan Gunasastra menyetujui permintaan istrinya tersebut, maka Hollia Huda pun pulang ke Magelang. Karena dengan alasan untuk mempertahankan rumah tangganya, Hollia Huda menyuruh ibu kandungnya untuk mencari bayi untuk diangkat menjadi anak dalam keluarganya. Akhirnya ibu kandung Hollia Huda bertemu dengan Danang (orang tua bayi) yang

---

<sup>4</sup> <http://batam.tribunnews.com>, diakses tanggal 7 agustus 2014

tidak mampu membayar uang persalinan istrinya, dan bersedia memberikan bayi tersebut untuk diasuh sebagai anak oleh Hollia Hudaya. Dengan memberi uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengganti biaya persalinan. Setelah memperoleh bayi tersebut dengan kelengkapan berupa foto copy akta nikah, foto copy Kartu Keluarga, foto copy KTP Hollia Hudaya dan suaminya I Wayan Gunasastra, surat pengantar dari Kepala Kelurahan Borobudur. Lalu diterbitkannya akta kelahiran nomor 328/2010 atas nama Putu Bulan Saraswati oleh Kantor Catatan Sipil Magelang. Berdasarkan barang bukti dan keterangan para saksi maka Pengadilan Negeri Magelang mengadili bahwa Hollia Hudaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik tentang sesuatu peristiwa yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakainya seolah-olah keterangannya cocok dengan kebenaran.” Dirampas dan dimusnahkan 1 (satu) lembar akta kelahiran atas nama Putu Bulan saraswati tertanggal 19 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang beserta persyaratan permohonan akta tersebut dikembalikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang.

- 4) Kasus Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang dan Innawati Wibowo melawan Ting Wie Nio, yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam permohonan Peninjauan Kembali

perkara Tata Usaha Negara dengan putusan nomor : 25 PK/TUN/2010, tanggal 28 September 2010. Bahwa Innawati Wibowo telah menikah dengan Budiyanto Hermawan (Alm) yang merupakan anak dari Ting Wie Nio. Dalam perkawinan keduanya tidak memiliki keturunan, namun pada tahun 1998 Budiyanto Hermawan mengangkat anak laki-laki yang diberi nama Ronaldo Christy Hermawan yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang. Pada tahun 2003 Budiyanto Hermawan mengangkat anak kembali seorang anak perempuan yang diberi nama Evelyn Agustine Hermawan yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang. Kemudian Innawati dengan Budiyanto Hermawan bercerai. Dan pada tahun 2008 Budiyanto Hermawan meninggal dunia. Selama Budiyanto Hermawan sakit kedua anak tersebut diasuh oleh Ting Wie Nio. Kemudian Innawati Wibowo mengajukan permohonan sebagai wali dari kedua orang anak tersebut dalam perkara permohonan sebagai wali dari kedua orang anak tersebut dalam perkara permohonan nomor 129/Pdt/P/2008/PN.Smg. Bahwa Ting Wie Nio tidak dapat menerima penetapan tersebut karena berdasarkan turunan penetapan yang diperoleh Ting Wie Nio, Innawati Wibowo menggunakan bukti akta kelahiran atas nama Evelyn Agustine Hermawan nomor 688/2003. Bahwa membaca Akta Kelahiran nomor 688/2003 tanggal 2 September 2003 terbaca seolah Evelyn Agustine Hermawan adalah anak yang dilahirkan dari suami istri Budiyanto Hermawan dan Innawati Wibowo. Sebagaimana ketentuan

tersebut Mahkamah Agung menyatakan bahwa menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh I. Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang, II. Innawati Wibowo, menyatakan bahwa putusan *Judex Factie* sudah tepat dan tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, dan menyatakan batal Akta Kelahiran nomor 688/2003 tertanggal 2 September 2003 atas nama Evelyn Augustine Hermawan sebagai obyek sengketa, karena secara substansial penerbitan Akta obyek sengketa mengandung cacat dari segi kecermatan dan ketelitian, sehingga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Kecermatan dan Ketelitian.

Keempat fakta diatas cukup mendasari bahwa dengan tidak dipenuhinya kesejahteraan anak dan kekuatan hukum dan lagi lagi anak merupakan pihak yang dirugikan baik jasmani maupun rohani. Bahwasanya anak-anak harus dijamin sepenuhnya untuk hidup, berkembang, mendapat perlindungan dan hak partisipasi anak. Banyaknya permasalahan tentang pengangkatan anak di kemudian hari khususnya mengenai tata cara dan penerapan pengangkatan anak dalam masyarakat yang belum bisa diakomodir dengan regulasi yang ada.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah tersebut, maka rumusan permasalahannya yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pembuktian asal usul anak di dalam sengketa penentuan status anak ?

- b. Apa akibat hukum penentuan status anak dan pertanggung jawaban orang tua angkat sebagai orang tua dalam akta kelahiran?

## **2. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga. Tujuan lain dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengkaji masalah pembuktian asal usul anak dalam sengketa penentuan status anak dan mengenai akibat hukum penentuan status anak serta pertanggung jawaban orang tua angkat sebagai orang tua dalam akta kelahiran.

## **3. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam memperkaya studi tentang masalah pengangkatan anak dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta menjadi bahan wacana yang bermanfaat bagi akademisi dan masyarakat pada umumnya tentang pentingnya pembuktian asal-usul anak di dalam sengketa penentuan status anak dan akibat hukum penentuan tersebut terhadap status anak.

#### 4. Kajian Pustaka

##### a. Asal Usul Anak

Undang-undang menciptakan lembaga perkawinan, untuk dapat dilangsungkan perkawinan yang sah, maka syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang harus dipenuhi. Tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, oleh karena itu pembentuk undang-undang mengharapkan semua anak tumbuh dan dilahirkan di dalam perkawinan, tetapi keinginan tersebut tidak selalu dapat tercapai. Atas dasar kemungkinan itu undang-undang mengadakan pembedaan antara hukum terhadap anak-anak yang tumbuh dan dilahirkan sepanjang perkawinan.

Anak ditinjau dari asal usul dikenal adanya anak sah, anak luar kawin dan anak angkat. Anak-anak yang tumbuh atau dilahirkan sepanjang perkawinan ayah ibunya disebut anak-anak sah (*wettige atau echie kinderen*), sedangkan anak-anak yang dilahirkan dari ayah dan ibu yang tidak terikat dalam suatu perkawinan, disebut anak-anak tidak sah atau anak-anak luar kawin atau anak-anak alami (*onwttige, onechte, natuurlijke kinderen*).<sup>5</sup>

Anak luar kawin ialah anak yang tidak mempunyai kedudukan yang sempurna seperti anak sah. Dikatakan anak luar kawin, oleh karena asal-usulnya tidak didasarkan pada hubungan yang sah yaitu hubungan antara ayah dan ibunya,

---

<sup>5</sup> R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, **Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Famili-Recht)**, Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP), Surabaya, 2008, h. 164

yang sebagai suami istri berkewajiban memlihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka terhadap anak adoptifnya.<sup>6</sup>

Anak angkat adalah anak orang lain (dalam hubungan perkawinan yang sah menurut agama dan adat) yang diangkat karena alasan tertentu dan dianggap sebagai anak kandung.<sup>7</sup>

Suatu istilah umum yang biasa digunakan untuk menyebut anak angkat dalam hukum adat adalah anak pupon atau anak angkat. Kata pupon dijabarkan dari kata pupu yang maksudnya, bahwa anak itu diangkat (diambil) sejak masih bayi yang sering diletakkan diatas pupu (pangkuan) ibunya, sedangkan istilah anak angkat yang berpokok pangkal pada kata angkat yang berarti menaikkan.<sup>8</sup>

Sedangkan anak angkat menurut Staatsblas Nomor 129 Tahun 1917 adalah anak yang diangkat oleh suami istri sebagai anak mereka dianggap sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan suami istri.<sup>9</sup>

Pengertian anak angkat menurut ketentuan pasal 1 angka 9 UU Perlindungan Anak dan Pasal 1 angka 1 PP Pengangkatan Anak. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pembesaran anak tersebut, ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

---

<sup>6</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, **Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia**, Airlangga Yniversity Press, Surabaya, 2012, h. 105

<sup>7</sup> Soerjono Soekamto dan Soleman b. Taneko, **Hukum Adat Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 251

<sup>8</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, **Op.Cit**, h. 109

<sup>9</sup> **Ibid**, h. 112

Anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Dalam BW maupun UU Perlindungan Anak yang digunakan sebagai dasar untuk mengetahui hak asuh anak tidak mengatur mengenai akta kelahiran. Meskipun demikian bagi setiap anak akte kelahiran merupakan suatu hal yang penting, karena itu merupakan salah satu hak anak, sesuai dengan pasal 5 UU Perlindungan Anak yang menentukan sebagai berikut :” setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.

Demikian halnya akta kelahiran sebagai identitas seseorang yang berarti pada akta kelahiran tersebut tercantum nama anak dan asal-usul anak tersebut dalam arti tercantum pula nama orang tuannya. Akta kelahiran merupakan suatu bukti yang menunjukkan asal usul anak sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Ketentuan Pasal 55 UU Perkawinan yang berhubungan dengan asal usul anak yang dituangkan dalam akta kelahiran dijelaskan lebih lanjut oleh pasal 27 UU Perlindungan Anak.

Akta kelahiran ini berlaku sebagai akta otentik dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), termasuk salinan maupun kutipannya.<sup>10</sup> Berkaitan dengan akta otentik, pasal 1868 BW memberikan definisi bahwa : “Suatu akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai

---

<sup>10</sup> Juswito Satrio, **Hukum Keluarga Kedudukan Anak dalam Undang-Undang**, Citra Aditya Adi, Bandung, 2000, h. 85-86

umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.” Dalam hal ini yang berwenang untuk membuat akta kelahiran adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

#### **b. Hak-hak Anak**

Agar anak tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial maka perlu mendapatkan perlindungan dan segala usaha untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang terjadi. Untuk itu kepentingan anak perlu diperhatikan dan dijadikan dasar pedoman bagi pihak yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan. Tanggung jawab yang paling utama adalah terletak pada orang tua mereka. Anak-anak dalam hal ini harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berkreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan atau kesejahteraan meliputi suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Kesejahteraan anak yang meliputi jaminan adanya pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar merupakan hak anak.

Hak-hak anak dalam pandangan deklarasi hak asasi anak yang dicetuskan oleh PBB pada tahun 1959 meliputi hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum, hak untuk memperoleh nama dan kebangsaan atau ketentuan kewarganegaraan, hak untuk memperoleh jaminan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat, hak khusus bagi anak-anak cacat (mental dan fisik) dalam memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus, hak untuk memperoleh kasih sayang dan pengertian, hak untuk

memperoleh pendidikan, hak untuk dilindungi dari penganiayaan, kekejaman perang dan penindasan rezim, hak untuk dilindungi dari diskriminasi rasial, agama maupun diskriminasi lainnya.<sup>11</sup> Hak-hak anak sebagaimana ditentukan oleh PBB pada tahun 1959 telah diimplementasikan di Indonesia yang tertuang dalam UU Kesejahteraan Anak di mana langkah yang bijaksana dari pemerintah Indonesia pada tahun 1979 mencetuskan UU Kesejahteraan Anak dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain.

### c. Pengertian Pengangkatan Anak

Dalam banyak bidang hukum perdata di Indonesia hingga sekarang masih mengalami pluralise, di mana hukum perdata masih berdasarkan penggolongan penduduk indonesia menurut pembagian yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dulu, dan untuk tiap-tiap golongan penduduk itu berlaku sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia dalam mengkaji masalah hukum pengangkatan anak di Indonesia ini.<sup>12</sup>

Masing-masing sistem hukum yang berlaku di Indonesia mempunyai sikap sendiri-sendiri terhadap pengangkatan anak (meskipun tidak kita abaikan ada juga persamaannya), baik mengenai eksistensinya, bentuk maupun isi dari lembaga pengangkatan anak, sehingga dalam sistem hukum indonesia soal pengangkatan anak, terdapat peraturan yang tidak sama untuk seluruh golongan penduduk.<sup>13</sup>

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), pengangkatan anak (adopsi) ini tidak termuat, hanya lembaga pengangkatan anak

---

<sup>11</sup> Maulana Hasan Wadong, **Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak**, Grasindo, Jakarta, 2000, h. 30

<sup>12</sup> Rusli Pandika, **Op.Cit**, h.4

<sup>13</sup> **Ibid**, h.11

diatur dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yang pada pokoknya di dalam peraturan tersebut ditetapkan, pengangkatan anak adalah pengangkatan seorang anak laki-laki sebagai anak oleh seorang laki-laki yang telah beristri atau pernah beristri yang tidak mempunyai keturunan laki-laki. Jadi, hanya anak laki-laki saja yang dinyatakan bahwa anak perempuan dapat diangkat sebagai anak oleh seorang ibu yang tidak mempunyai anak. Tentang hubungan hukum antara orang tua asal setelah anak tersebut diangkat oleh orang lain menjadi putus, anak tersebut mewaris kepada bapak yang mengangkatnya.<sup>14</sup>

Secara umum dapat dikemukakan, bahwa pengangkatan anak dalam hukum adat harus dilakukan secara terang dan tunai yaitu dilaksanakan dengan upacara-upacara (*rites de passage*) dengan bantuan penghulu-penghulu, di samping harus terang dan ditingkatkan ke dalam ketertiban hukum masyarakat.<sup>15</sup> Sedangkan anak angkat ini di dalam hukum adat pada umumnya, dapat diangkat seorang anak hubungan hukum dengan keluarga lama tidak terputus kecuali antara lain menurut Hukum Adat Bali (Pengangkatan anak “Sentana”)<sup>16</sup>.

Sedangkan pandangan Hukum Islam tentang pengangkatan anak, penamaan anak angkat tidak menjadikan seorang menjadi mempunyai hubungan yang terdapat dalam darah. Penamaan dan penyebutan anak angkat tidak diakui di dalam Hukum Islam untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip dasar sebab mewaris dan prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau *urhaam*. Hubungan anak angkat dengan orang yang mengangkatnya

---

<sup>14</sup> Soedharyo Soimin, **Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Huku Islam, dan Hukum Adat**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h.35

<sup>15</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, **Op.Cit**, h. 109

<sup>16</sup> Soedharyo Soimin, **Op.Cit**, h.37

bukanlah hubungan anak sulb. Anak sulbi asalnya anak sulbu, artinya anak kandung yang berasal dari sumsum tulang sulbi atau tulang punggung kamu, QS IV;23b dan 1.<sup>17</sup>

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang diangkat timbul suatu hubungan hukum kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.<sup>18</sup>

Di Indonesia ada 2 (dua) cara pengangkatan anak, yaitu “pengangkatan anak menurut hukum adat dan pengangkatan anak melalui putusan keputusan atau penetapan pengadilan. Berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979, pengangkatan anak yang dilakukan oleh golongan Tionghoa melalui notaris tidak dibenarkan tetapi harus melalui pengadilan.

## **5. Metode Penelitian**

### **a. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian hukum yang dilakukan dalam rangka penulisan ini bersifat yuridis normatif, yaitu didasarkan atas pemikiran yang logis dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas serta dasar-dasar hukum mengenai pembuktian asal usul anak. Dalam hal ini dilakukan dengan mendasarkan penelitian pada *Burgelijk Wetboek (BW)*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1

---

<sup>17</sup> **Ibid**, h. 38

<sup>18</sup> Emiliana Krisnawati, **Aspek Hukum Perlindungan Anak**, Utomo, Bandung, 2005, h.25

Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran, Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Anak dengan Akta Kelahiran, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 472.11/2304/SJ tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013.

## b. Pendekatan Masalah

Pembahasan dalam penulisan ini dilakukan dengan pendekatan *Statute Approach*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji dan mengidentifikasi semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi, sehingga hasil yang diperoleh dari pengkajian tersebut dapat membangun suatu argumentasi hukum dalam pemecahan isu hukum yang di hadapi.<sup>19</sup>

*Conceptual Approach*, yaitu pendekatan dengan berusaha untuk membangun konsep hukum yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan solusi bagi isu hukum yang dihadapi dengan beranjak dari mempelajari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum<sup>20</sup>.

*Case Approach*, yaitu pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.<sup>21</sup>

## c. Bahan hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Cetakan ke 6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 93

<sup>20</sup> **Ibid**, h. 95

<sup>21</sup> **Ibid**, h. 94

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>22</sup>

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>23</sup>

#### **d. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan**

Langkah pengumpulan dan pengolahan bahan hukum yang digunakan meliputi inventarisasi, klasifikasi, sistemasisasi. Inventarisasi adalah suatu langkah yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang terkait dengan keterkaitan pembuktian asal usul anak. Klasifikasi adalah suatu langkah yang digunakan dengan cara memilah bahan-bahan hukum dengan mencari hal-hal mana yang penting dan menggunakannya sebagai bahan hukum primer dan sekunder, sehingga yang dipergunakan dalam hal ini adalah hasil yang kwalikasi. Sistemasisasi adalah suatu langkah yang dilakukan dengan cara menyusun bahan-bahan tersebut seedemikian rupa sehingga lebih muda dalam membaca dan memahami.

#### **e. Analisa Bahan Hukum**

Langkah analisa bahan hukum dilakukan dengan penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah penalaran yang dimulai dengan menelaah bahan-bahan hukum, yaitu peraturan perundang-undangan, putusan hakim, doktrin hukum, dan pendapat para ahli hukum sebagai ketentuan yang bersifat umum, untuk kemudian diterapkan pada permasalahan yang diteliti sehingga dihasilkan jawaban atas

---

<sup>22</sup> **Ibid**, h. 141

<sup>23</sup> **Ibid**.

permasalahan. Dalam melakukan analisa diperlukan adanya interpretasi. Interpretasi yang digunakan adalah interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, dan interpretasi teleologis. Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan ketentuan undang-undang menurut bahasa umum sehari-hari.<sup>24</sup> Interpretasi sistematis adalah menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan system hukum.<sup>25</sup> Interpretasi teleologis dilakukan dengan menetapkan makna undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan.<sup>26</sup>

## 6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini disusun dalam empat bab, yang tiap babnya terdiri lagi dari sub bab-sub bab di mana antara bab yang satu dengan bab yang lainnya merupakan satu kesatuan yang mempunyai hubungan terkait.

Bab I dengan judul bab pendahuluan, yang mengulas secara singkat tentang gambaran umum permasalahan yang akan di bahas, diawali dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan dari keseluruhan tesis ini.

Bab II dengan judul bab pembuktian asal usul anak. Bab ini terdiri dari empat sub bab. Sub bab pertama tentang dasar-dasar pembuktian asal usul anak, sub bab kedua tentang pembuktian keabsahan anak sah, sub bab ketiga tentang

---

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, **Penemuan Hukum Sebuah Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2009, h.57

<sup>25</sup> **Ibid**, h. 58

<sup>26</sup> **Ibid**, h.61

pembuktian asal usul anak melalui pengadilan, sub bab keempat tentang kewenangan dinas kependudukan dan catatan sipil dalam pembuatan akta kelahiran.

Bab III dengan judul bab akibat hukum penentuan status anak dan pertanggung jawaban orang tua angkat sebagai orang tua dalam akta kelahiran. Bab ini terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama tentang akibat hukum penentuan status anak, sub bab kedua tentang pertanggung jawaban orang tua angkat dalam beberapa putusan pengadilan.

Bab IV dengan judul bab penutup, yang mengakhiri seluruh rangkaian uraian dan pembahasan. Bab ini berisi kesimpulan yang menguraikan jawaban atas permasalahan yang dibahas serta saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan semua pihak dalam mengambil keputusan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang menjadi pokok bahasan tesis ini.